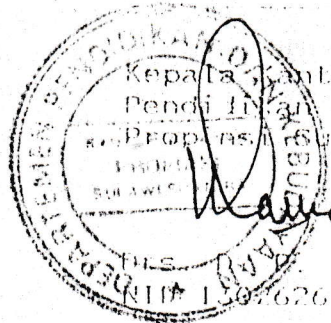


- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan dan Kepala Kantor Depdikbud Kodia Manado untuk melaksanakan Pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut.
- Kelima : Hal - hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : M A N A D O
PADA TANGGAL : 26 November 1998



Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Depdikbud di Jakarta
2. Inspektur Jenderal Depdikbud di Jakarta
3. Direktur Jenderal Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
4. Direktur Sekolah Swasta dan Direktur Dikmenjur dalam lingkungan Ditjen. Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
5. Kepala Balitbang Depdikbud di Jakarta
6. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara di Manado.
7. Kepala Kantor Depdikbud Kodia Manado.
8. Ketua BMPS Sulawesi Utara.
- ✓ 9. Kepala SMK Assalaam di Manado.

SKSVASK